

BAB III

KEKUATAN DARI SISTEM DERADIKALISASI TERHADAP MANTAN ANGGOTA TERORISME

A. Deradikalisasi Sebagai Ujung Tombak Dalam Memengerangi Tindak Pidana Terorisme Secara Halus

1. Sejarah BNPT Pertama Kali Didirikan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (disingkat BNPT) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pada awalnya jabatan Kepala BNPT setingkat eselon I.a. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme, jabatan Kepala BNPT naik menjadi setingkat menteri.

BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. Sebelumnya cikal bakal lembaga ini adalah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). Kemenko polhukam dulu membentuk DKPT pada tahun 2006, disitulah awal mulanya atau cikal bakal BNPT terbentuk. Pada tahun 2010 terbitlah Peraturan presiden no 46 tahun 2010,

lalu perpers tersebut di perkuat oleh perpres 12 tahun 2012 yang mengatur BNPT itu setingkat kementerian yang mana kepala BNPT kewenangannya setingkat dengan menteri jadi lembaga non kementerian. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selanjutnya disebut BNPT, merupakan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) di Indonesia yang mempunyai tugas dari pemerintah untuk melakukan penanggulangan terorisme.

Berdirinya BNPT tidak bisa dilepaskan dari peristiwa peledakan bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Selaku orang nomor satu di negeri ini, Megawati segera mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 pasca terjadinya peledakan bom yang menewaskan lebih kurang 200 orang itu. Instruksi Presiden tersebut memberikan mandat kepada Menkopolkam (Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk membuat kebijakan dan strategi nasional penanganan terorisme.

Segera setelah memperoleh mandat, Menkopolkam membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) berdasarkan Keputusan Menteri Nomor : Kep-26/Menko/Polkam/11/2002. DKPT mempunyai tugas membantu Menkopolkam dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan. Serta menunjuk Irjen Pol Drs. Ansyad Mbai, MM sebagai ketua DKPT.

Pada tanggal 31 Agustus 2009, dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Menkopolkam, DPR merumuskan beberapa keputusan dan rekomendasi, yakni:

- a. Mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas terorisme.
- b. Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa yang harus dijadikan musuh bersama.
- c. Upaya meningkatkan kapasitas dan keterpaduan penanggulangan terorisme, agar meningkatkan peran masyarakat.
- d. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk suatu “badan” yang berwenang secara operasional melakukan tugas pemberantasan/ penanggulangan terorisme.
- e. Menerbitkan regulasi sebagai elaborasi UU No.34/2004 tentang TNI dan UU No.2/2002 tentang polri, untuk mengatur ketentuan lebih rinci tentang “Rule of Engagement” (aturan perlibatan) TNI, terkait tugas Operasi militer selain perang, termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri.

Berdasarkan rekomendasi Komisi I DPR tersebut dan assessment terhadap dinamika terorisme, maka pada tanggal, 16 Juli 2010 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan mengangkat Irjen

Pol (Purn) Ansyad Mbai, M.M sebagai kepala BNPT berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/M Tahun 2010.

2. Istilah Deradikalisasi pertama terlahir

Pertama deradikalisasi terlahir itu di ireland, pemerintah ireland mengembalikan pemahaman teroris akan paham radikal yang salah dan untuk menurunkan tingkat radikalnya mereka sebelum dikembalikan kepada masyarakat melalui program deradikalisasi ini. Bila di indonesia sendiri, mulai program deradikalisasi ini pada tahun 2010 semenjak adanya perpres No 46 tahun 2010 yang mengatur tentang deradikalisasi tersebut.

3. Deradikalisasi terbagi 3 golongan.

Deradikalisasi terbagi menjadi 3 golongan yaitu :

a. Deradikalisasi di dalam lembaga pemasayarakatan.

Kegiatan yang ada di dalam lapas untuk napi teroris tersebut

1. Identifikasi :

Mengapa mereka melakukan aksi teror dan dari mana mereka mendapatkan paham radikalisme yang membuat mereka bertindak anarki dan berbuat teror dengan tujuan tujuan tertentu.

2. Reedukasi :

adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut.Sedangkan bagi narapidana terorisme, reedukasi dilakukan dengan

memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme

3. Rehabilitasi :

Adapun rehabilitasi memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mind set mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan

4. Resosialisasi :

Selain program tersebut, untuk memudahkan mantan narapidana dan narapidana teroris kembali dan berbaur ke tengah masyarakat, BNPT juga mendesain program resosialisasi dan reintegrasi, dengan cara membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat.

b. Deradikalisasi di masyarakat

1. Identifikasi
2. Pembinaan wawasan kebangsaan
3. Pembinaan kemandirian

c. Deradikalisasi di pusat deradikalisasi (BNPT)/Lapas Khusus Kelas 2B High Risk. Menejemen nya langsung dari direktorat jenas dibawahnya kemenkumham, untuk substansi nya dari BNPT subdit deradikalisasi, untuk keamanannya dari Polri, dan untuk sekarang ada 17 napi didalam BNPT tersebut.

1. Pembinaan sikologi
2. Pembinaan keagamaan dan kebangsaan
3. Pembinaan kewirausahaan

4. Mengapa Harus Deradikalisasi yang di gunakan.

Mengapa harus deradikalisasi, terorisme ada 2 permasalahan yang pertama teror yang kedua isme, bila teror terjadi misalkan pembunuhan/ pengeboman/ huru hara yang dilakukan oleh teroris cukup dengan

penindakan dengan cara menangkap pelaku teror tersebut, lalu di penjarakan dan itu sudah menanggulangi teror. Yang kedua itu ismenya ideologinya makanya dari itu bagaimana kita bisa memoderasi mereka para pelaku teror/ terorisme mendeskonstruksi pemikiran radikal/ pro extreme violence melalui program deradikalisasi.

Deradikalisasi ini sifatnya *soft approach* bukan penangkapan, penindakan, atau penyergapan. Sesudah penangkapan barulah dilakukan Deradikalisasi/ sesudah ada tanda tanda/ indikasi radikal di suatu kelompok yang bertindak. Sasaran deradikalisasi ada jaringan/ yang sudah terpapar radikalisasi. BNPT pun mempunyai alat ukur tingkat radikalisme.

5. Apa Dasar Hukum Deradikalisasi

Dasar hukum dan yang mengatur Deradikalisasi di perpres No. 46 dalam perpres tersebut di pasal 2 ayat (1) dan (2) BNPT di tugaskan langsung oleh presiden. Didalam Blue Print pun sudah mengatur tentang deradikalisasi. Tetapi belum di cantumkan di UU No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak terorisme.

6. Makna Program Deradikalisasi Untuk Para Mantan Anggota Teroris

Dari jawaban para narapidana setelah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B High Risk mereka banyak yang merasa tidak bersalah, tetapi salah saat bertemu dengan orang yang salah dan terjebak melakukan aksi teror. Setelah itu mereka di kembalikan ke masyarakat,

disitulah deradikalisasi menjadi jembatan bagi mereka para napiter yang di kembalikan pada masyarakat/ mengubah orang yang punya presefektif yang radikal itu.

B. Contoh Kasus Tindak Pidana Terorisme yang telah dilakukan Deradikalisasi

7. Apakah Mantan Anggota Terorisme Yang Telah Kembali Pada Masyarakat Mendapat Diskriminasi Dari Masyarakat

Jawaban masyarakat lebih ke stigma menjadi teroris presefektif sosial (masih mendapat diskriminasi), karena pelaku teror itu bisa menimbulkan korban dari keluarganya sendiri, ketika seorang napiter ditahan dilapas karena dia melakukan aksi teror, dengan otomatis dia telah menelantarkan keluarganya. Seperti anaknya tidak mendapat kasih sayang, istrinya tidak dia nafkahi selama di dalam lapas, korban itu tidak hanya orang orang jauh tetapi orang orang terdekat mereka pun telah menjadi korban. Disaat mereka melangkah/ mengambil suatu tindakan yang radikal dikarenakan telah terjebak dalam suatu komunitas/ kelompok teror yang paham akan radikal yang salah. Disitu BNPT membedakan program deradikalisasi dari program-program yang lain, karna program deradikalisasi ini yang pendekatannya secara lembut dan tidak menggunakan kekerasan. Contoh kasus ada di malang ada seorang mantan anggota teroris yang dikembalikan kepada masyarakat insial C dan dia telah mengontrak rumah di daerah malang selama 1 tahun lalu warga sekitarnya tidak menerima karena dia

mantan anggota teroris, lalu BNPT masuk disitu untuk menjembatani kepada masyarakat lagi.

8. Tanggapan Masyarakat Tentang Program Deradikalisasi

“Banyak orang tidak tahu tapi merasa tahu Banyak orang tahu tapi tidak merasa tahu” -deradikalisasi Prof. Dr. Irfan Idris MA

Stigma deradikalisasi itu masyarakat banyak menganggap di islamisasi, proyek gagal titipan amerika. Karna mereka tidak tahun inti dari substansi deradikalisasi. Karna intinya itu pembinaan supaya bisa menjadi masyarakat biasa lagi untuk kembali lagi pada masyarakat. Yang jadi masalah adalah deradikalisasi ini bersifat intelegen jadi bnpt tidak terbuka untuk mempublikasikan sudah menderadikalisasi berapa orang atau berapa orang yang sudah di bina.

9. Apakah BNPT telah mensosialisasikan secara meluas dan merata ke seluruh indonesia, program deradikalisasi.

Program deradikalisasi ini mempunyai sasaran sasaran yang jelas, tidak perlu di ekspose kepada masyarakat karena untuk melindungi juga dari diskriminasi oleh masyarakat lain. Kontra radikalisasi ini yang di sosialisasikan kepada masyarakat yang belum terkontaminasi paham paham radikal yang salah.